



Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tiada
Tempat tinggal : Jaga II, Desa Tanamon Utara Kecamatan
Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan;

Dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]
NIK : 8203050412020002
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : RT 007, RW 005, Desa Gamsungi Kecamatan
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dengan surat nomor: B-055/KUA.23.10.02/PW.01/IX/2022, tanggal 30 September 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 Tahun, bahkan telah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan telah mengandung dengan usia kehamilan 23-24 Minggu sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dr. Limbert Lepa pada Puskesmas Ongkaw;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 2 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suami yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Anak Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anak-anak mereka;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 3 dari 19 hlm.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, saya adalah Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam ;
- Bahwa, umur saya sekarang 17 tahun;
- Bahwa, saya sekarang sudah lulus sekolah;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh karena keinginan saya dan calon suami saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya kenal dan menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya bernama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh sejak kurang lebih 1 tahun, bahkan sudah berhubungan selayaknya suami suami

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini saya sudah mengandung (hamil) 23-24 minggu dari calon suami saya tersebut;

- Bahwa, saya sudah baligh dan saya siap untuk menjadi isteri bagi calon suami saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah masih perawan dan calon suami saya masih jejak;
- Bahwa, saya yakin calon suami saya sangat bertanggungjawab untuk kehidupan rumah tangga saya kelak;
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, namun ditolak, karena saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga orang tua saya telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;
- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon istrinya yang bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam ;
- Bahwa, benar ia sudah kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 tahun lalu dengan anak Pemohon tersebut, bahkan sudah berhubungan badan sehingga anak Pemohon saat ini sudah mengandung 23-24 minggu;
- Bahwa, ia saat ini berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa, ia benar-benar berniat untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam atas kemauannya dan kemauan calon isterinya sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa, sebulan yang lalu orang tuanya sudah bermusyawarah dengan keluarga besar calon istrinya dan mereka sudah setuju dengan pernikahan antara dia dan calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia sekarang bekerja sebagai buruh dan mendapatkan penghasilan;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 5 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia menyatakan sudah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon isterinya tersebut;
- Bahwa, ia menyatakan pernikahannya tersebut tidak dapat ditunda lagi karena calon isterinya sudah hamil 23-24 minggu;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan ibu calon suami anak Pemohon bernama: [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam karena beberapa waktu lalu telah saling bertemu membicarakan perkawinan antara anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah tahu anak Pemohon yang bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam berniat ingin menikahi anaknya yang bernama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh;
- Bahwa, anaknya tersebut dengan anak Pemohon sejak lebih kurang 1 tahun lalu berpacaran, bahkan anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon sudah mengandung 23-24 minggu;
- Bahwa, ia dan anaknya sudah datang datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon yang bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam. Pemohon serta keluarga besarnya pun menyetujui telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, ia tahu bahwa anak Pemohon benar-benar siap berniat baik dan kuat untuk menikah dengan anaknya, begitu juga anaknya sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, ia tahu antara anak Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;
- Bahwa, ia yakin anaknya akan bersungguh-sungguh bekerja mencari nafkah guna memenuhi kehidupan rumah tangganya nanti;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 6 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia melihat saat ini anaknya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa, menurutnya pernikahan mereka tersebut tidak dapat ditunda lagi karena calon isteri anaknya sekarang sudah mengandung 23-24 minggu;
- Bahwa, ia menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan menanggung segala kebutuhan anaknya dan calon isteri anaknya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilyanto Adam (Pemohon) NIK 7105081201760001, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wilyanto Adam Nomor 7105080809083483, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 22 Juni 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Putri M. Adam, Nomor 7105085110040002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 19 Juli 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Siti Putri M. Adam, Nomor 002/19.956/PKM-Ongkaw/SK/X/2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Ongkaw tanggal 03 Oktober 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh, NIK 8203050412020002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 September 2022, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 7 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-55/KUA.23.10.02/PW.01/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga tanggal 30 September, 2022, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga X, Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh;
 - Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejaka;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam) sekarang sudah lulus sekolah;
 - Bahwa, saksi tahu calon suami anak Pemohon (Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh) saat ini sedang bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
 - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya, bahkan saksi tahu mereka sudah berhubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon (Siti Putri

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 8 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Adam binti Wilyanto Adam) sudah mengandung (hamil) 23-24 minggu;

- Bahwa, saksi menyatakan kesanggupannya untuk ikut bertanggung jawab, atas dilangsungkannya pernikahan pasangan tersebut, baik membantu dari segi materiil dan psikologis dalam mereka menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya;

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tanamon Utara, Kec. Sinonsayang, Kab. Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus Perjaka dan calon suaminya masih berstatus Perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon (Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam) sudah lulus sekolah dan calon suaminya berkerja sebagai buruh;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya, bahkan saksi tahu mereka sudah berhubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon (Siti Putri

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 9 dari 19 hlm.



M. Adam binti Wilyanto Adam) sudah mengandung (hamil) 23-24 minggu;

- Bahwa, saksi menyatakan kesanggupannya untuk ikut bertanggung jawab, atas dilangsungkannya pernikahan pasangan tersebut, baik membantu dari segi materil dan psikologis dalam mereka menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam) dengan calon suaminya (Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 10 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam dengan calon suaminya yang bernama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh, meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketujuh bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.6) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*)

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 11 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk secara berurutan atas nama Wilyanto Adam (Pemohon) dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Wilyanto Adam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan anaknya tersebut adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Putri M. Adam (anak Pemohon) telah terbukti dengan kuat bahwa Siti Putri M. Adam masih berusia 17 tahun, hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Siti Putri M. Adam telah menjadi bukti yang kuat bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Putri M. Adam Siti Putri M. Adam saat ini telah hamil (mengandung). Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat telah ada alasan yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitra Ramdani M. Saleh telah mejadi bukti bahwa calon

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 12 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun lebih dan tidak perlu diajukan permohonan dispensasi kawin terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah berpacaran dan berhubungan erat dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap lahir maupun bathin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Putri M. Adam binti Wilyanto Adam telah mempunyai niat yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya bernama Fitra Ramdani M. Saleh bin Andi L.M. Saleh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu, bahkan

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 13 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil) 23-24 minggu;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah lulus sekolah, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa anak Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun lebih sehingga tidak perlu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Amurang;
- Bahwa Pemohon menghawatirkan anaknya terjerumus kepada hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 14 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengespresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 15 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama bahkan sampai Anak Pemohon saat ini telah mengandung 23-24 minggu, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Selain itu kedua orang tua mereka beserta keluarga besarnya juga telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesusahan (*madhorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 16 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَزُولَ عَلَيْكُمْ وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ عَنْكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.”;

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ عَزْءٌ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya” (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 17 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, M.H.** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 18 dari 19 hlm.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

DENGAN PENETAPAN ASLINYA

OLEH PANITERA,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Amg., hal. 19 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)